



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 7309-7322

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng

I Made Gede Wisnu Murti<sup>1✉</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, I Dewa Gede Herman Yudiawan<sup>3</sup>

Prodi Ilmu Hukum, UNDIKSHA

Email: [madewisnumurti@gmail.com](mailto:madewisnumurti@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng. Menggunakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Buleleng serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Buleleng. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data. Data tersebut peneliti olah dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Kepolisian dalam hal penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, dan ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian kepolisian membuat surat balasan, yang menjadi dasar bagi pihak instansi yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan terkait pemberhentian sementara, (2) Akibat hukum selama proses penegakan hukum berupa pemberhentian sementara dan Tim Pertimbangan Kepegawaian dapat memproses pelanggaran disiplin ketika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Narkotika*

## Abstract

This research aims to (1) find out the law enforcement process at the police level regarding criminal acts of narcotics abuse committed by civil servants in Buleleng district, and (2) find out and analyze the legal consequences for civil servants who commit criminal acts of narcotics abuse in the district. Buleleng. Used is empirical legal research. The research location is the Buleleng Police Department and the Buleleng Personnel and Human Resources Development Agency. In this case the researcher conducted interviews in order to collect data. The researcher processed and analyzed the data qualitatively. The research results show that (1) The role of the Police in law enforcement starts from investigations, and is escalated to investigations. Then the police make a reply letter, which becomes the basis for the agency concerned to carry out arrangements related to temporary dismissal. (2) The legal consequences during the law enforcement process are in the form of temporary dismissal and the Personnel Consideration Team can process disciplinary violations when there is a court decision that has permanent legal force.

Keywords: *Law Enforcement, Civil Servants, Narcotics Crime*

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah merajalela, bahkan acap kali kita dengar bahwa "Indonesia Darurat Narkoba". Hal ini nampak dari semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh semua kalangan. Narkoba tidak mengenal usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa. Selain tidak mengenal usia, narkoba juga tidak mengenal profesi. Mulai dari pengangguran, mahasiswa, pengusaha, hingga pegawai negeri sipil tidak luput dari kasus penyalahgunaan narkoba (Hidayani, 2016:4).

Berkenaan dengan yang dimaksud sebagai pegawai negeri sipil telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi di dalam undang-undang tersebut, pada pasal 1 ayat (1) berbunyi "Aparatur Sipil Negara adalah proesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja". Oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka pegawai negeri sipil merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Kemudian pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pegawai negeri sipil atau yang disingkat dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kapagawain untuk menduduki jabatan pemerintah. Disamping sebagai abdi Negara, PNS juga sebagai abdi masyarakat adapun yang dimaksud sebagai abdi masyarakat ialah pegawai negeri

sipil dalam menjalankan tugasnya di sektor pelayanan publik dituntut profesionalisme dan tanggung jawabnya. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama, menempatkan pegawai negeri sipil sebagai profesi idaman. Dengan adanya rekrutmen dan seleksi maka output yang dihasilkan dalam hal pegawai negeri sipil ini diharapkan berkualitas dan berjiwa Pancasila (Suharyo, 2021:2).

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil sudah semestinya dalam menjalankan tugasnya penuh dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat diartikan bahwa sebagai pelayan publik atau masyarakat seorang pegawai negeri sipil kedudukannya sebagai *role model* di masyarakat. Terlebih lagi dengan demikian seorang pegawai negeri sipil terikat dengan kode etik. Terkait dengan hal tersebut pengaturannya yakni dalam Permendagri No. 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kemendagri pada Pasal 8 huruf b yang berbunyi "Tidak menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Makna yang terkandung dalam kode etik tersebut semestinya dijalankan oleh PNS dengan penuh ketaatan. Namun belakangan ini penyalahgunaan Narkotika justru merambat ke kalangan PNS khususnya di kabupaten Buleleng, hal ini sesuai dengan data yang didapat peneliti pada saat observasi awal dan hasil wawancara dengan pihak penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng, berdasarkan informasi dari Dewa Putu Arta. S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional SatresNarkoba, bahwasanya penyalahgunaan narkotika belakangan ini atau sepanjang tahun 2024 ini justru bertambah buruk hal ini dikarenakan pelaku diantaranya merupakan seorang yang berstatus aktif sebagai pegawai negeri sipil, beliau menambahkan bahwasanya data dari tahun sebelumnya belum pernah didapati kasus narkoba oleh pegawai negeri sipil yang ditangani Polres Buleleng, tahun sebelumnya yang didapati merupakan pegawai honor. Beliau menegaskan peristiwa ini amat memalukan karena sebagai pegawai negeri sipil yang terdidik semestinya sudah sangat memahami akan bahaya barang tersebut (narkoba). Adapun data kasus penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap Polres Buleleng sepanjang tahun 2022- Juli 2024:

Tabel 1 Jumlah Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Polres Buleleng

Tahun	Jumlah Kasus	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	NON PNS
2022	35 kasus	-	35 orang
2023	37 kasus	-	37 orang
Januari-Juli 2024	85 kasus	2 orang	83 orang

Sumber: SatresNarkoba Polres Buleleng.

Kondisi tersebut tentunya kontras, mengingat seorang PNS yang sepatutnya menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat namun nyatanya justru mencoreng profesi aparatur sipil Negara sekaligus juga merusak citra institusi atau tempat yang bersangkutan bekerja sebagai pelayan masyarakat. Adapun usaha dalam hal upaya pemberian efek jera terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba yakni dengan cara menegakkan aturan hukum (Moho,2019:7). Berkenaan dengan penyidikan dan penyidikan dikenal sebagai tahapan yang memiliki peranan yang penting. Hal ini dinilai karena, tanpa adanya dua tahapan tersebut maka secara otomatis tahapan penegakan hukum berikutnya pun tidak dapat terlaksana. Karena kepolisian merupakan pintu gerbang awal masuknya laporan yang diduga telah terjadi suatu peristiwa pidana di tengah masyarakat. Selain itu, tahap ini merupakan tahap pengungkapan kasus mulai dari apakah benar itu merupakan peristiwa pidana kemudian ditentukan tersangkanya dan apakah layak dinaikkan ke tahap berikutnya, karena yang menjadi dasar agar dapat dilanjutkan pada proses hukum berikutnya merupakan alat bukti terpenuhi sesuai ketentuan hukum acara pidana yaitu minimal dua alat bukti. Sehingga dalam hal ini, aparat kepolisian memiliki tupoksi yang sangat vital (Ardika, dkk, 2022:478).

Sebagai seorang pegawai negeri sipil tentunya ketika menghadapi proses hukum, terdapat hal-hal atau penanganan yang sedikit berbeda mengingat status kepegawaiannya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 276 huruf c yang mengatur bahwasanya pegawai negeri sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa "Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum". Dengan demikian melihat ketentuan tersebut peneliti melihat bahwa terdapat hal yang berbeda dalam konteks proses atau penegakan hukum terhadap

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh PNS, mengingat pengurusan atas status kepegawaiannya untuk keperluan atau mendukung proses hukum agar berjalan dengan lancar.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan data pada tabel 1 tersebut diatas, tahun-tahun sebelumnya Polres Buleleng belum pernah mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, justru fenomena atau kasus seperti ini berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Buleleng pada tahun 2024 ini, sehingga dengan adanya proses penegakan hukum yang professional, bersih dan transparan, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkhusus pegawai negeri sipil lainnya agar berhati-hati dan menjauhkan diri dari narkoba, serta harapan kedepannya tidak terjadi kembali kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng. Sangat penting untuk melakukan studi yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan PNS di kabupaten Buleleng dan akibat hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana narkoba di kabupaten Buleleng.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris menjadi salah satu jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yakni menganalisis bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat terutama fokus penelitian ini pada aspek penegakan hukum (Muhaimin,2020:80), dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buleleng dan BKPSD (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) Buleleng. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data. Kemudian data tersebut, peneliti olah dan analisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng.

Kejahatan narkoba perlu ditegaskan secara hukum, karena Negara Republik Indonesia sendiri merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peranannya di tengah kehidupan masyarakat, hukum memiliki fungsi yang penting antara lain :

1. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan mengenai pergaulan hidup;

2. Penyelesaian pertikaian
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan , jika perlu dengan kekerasan ;
4. Pengaturan memelihara dan mempertahankan hal tersebut;
5. Perubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat;

Salah satu dari fungsi peranan hukum tersebut ialah mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa aturan aturan yang pada dasarnya mengatur mengenai pergaulan hidup dimasyarakat agar terciptanya keteraturan maka diperlukan pula sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan tersebut sehingga berujung terjadinya ketidakteraturan. Diberlakukannya sanksi tersebut merupakan dalam rangka penegakan hukum (Dirdjosisworo, 2019:129).

Penegakan hukum dalam hal ini sebagai suatu upaya untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tatkala peraturan tersebut dilanggar secara melawan hukum maka timbul suatu kasus tindak pidana narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana data pada tabel 1 pada tahun 2024 ini bahwasanya terdapat 2 kasus oknum pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kasus ini menarik perhatian sebagian masyarakat dikarenakan mengingat statusnya yakni sebagai Aparatur Sipil Negara yang mana dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan beserta kode etik, namun justru melenceng dari hal tersebut. Oleh karenanya penting penegakan hukum dalam menyikapi hal ini, sebab peranan hukum dalam masyarakat salah satunya untuk menegakan dan mempertahankan peraturan yang ada.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum, jikalau mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan suatu ketentuan yang jelas bahwasanya penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahapan yang berbeda. Mengapa demikian, hal ini karena dalam ketentuan yang diatur sangat jelas memberi makna bahwa tahap penyelidikan merupakan tahap awal yang mana tahap inilah yang menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak ke tahap penyidikan (Suyono 2014:49) .

Tahap penyidikan cenderung diawali setelah adanya hasil penyelidikan yang mengarah

bahwa terdapat dugaan tindak pidana. Timbul suatu pertanyaan darimana hasil penyelidikan tersebut diperoleh, dalam hal ini laporan masyarakat atau dumas (pengaduan masyarakat). Jikalau hasil tahapan tersebut ternyata menunjukkan ada bukti awal yang cukup bahwa mengarah telah terjadinya suatu tindak pidana, maka penyidikan pun dapat segera dilaksanakan. Namun dalam beberapa hal, dapat juga secara langsung dilakukan penyidikan tanpa diawali tahap penyelidikan. Nah hal semacam ini terjadi tatkala penyidik menyaksikan secara langsung terjadi keterkaitan atau mengarah pada suatu tindak pidana (Wahyu, dkk. 2024:53).

Jadi sebagaimana pasal 106 KUHP memberi penegasan bahwa tahap penyidikan yang didahului tahap penyelidikan maupun itu penyidikan secara langsung dapat dilakukan apabila penyidik telah mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pidana baik itu mendapat informasi atau fakta di lapangan. Contohnya, Penyidik di Satresnarkoba Polres Buleleng memulai langsung penyidikan tanpa dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, hal ini dilakukan karena adanya penyerahan kasus dari Tim Satreskrim kepada Tim Satresnarkoba dikarenakan adanya pengembangan kasus yang mengarah ke tindak pidana narkoba. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni Bapak Dewa Putu Arta S.H selaku salah satu penyidik mengatakan bahwa pelaku berinisial GWP diketahui merupakan PNS yang bertugas di Kantor Camat Buleleng sebagai Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Awal pengungkapan kasus ini bermula dari pelaku telah melakukan aksi pencurian motor di sebuah rumah di Jalan Toya Anakan, Kecamatan Buleleng, Jumat 5 Juli 2024. Tim Satreskrim, akhirnya akhirnya berhasil meringkus GWP di kediamannya. Menariknya ketika dilakukan pengeledahan, Tim Satreskrim mendapati narkoba jenis Shabu dengan berat 0,4 gram di tangan GWP. Artinya bahwa terhadap kasus ini masuk di tahap penyidikan. Menariknya lagi, terkait kasus ini, setelah diinterogasi oleh penyidik, pengakuan dari pelaku yang berprofesi sebagai seorang PNS bahwa dirinya nekat mencuri motor dengan motif atau tujuan yakni uang hasil curiannya tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba. Satreskrim kemudian menyerahkan sepenuhnya khusus terhadap kasus narkoba tersebut ke penyidik Satresnarkoba

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil tentu berakibat fatal, masyarakat awam kemudian mengeneralisir bahwa pegawai negeri sipil itu buruk tidak sesuai dengan profesi yang tersemat sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan terhadap pegawai negeri sipil

yang terlibat tindak pidana narkoba, maka akan menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, bahkan dikhawatirkan apabila proses penegakan hukum tidak dikawal secara transparan maka terkesan ada perlakuan yang berbeda dalam konteks penegakan hukum terhadap profesi masyarakat biasa dengan pegawai negeri sipil. (Putri, 2024:4).

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber menerangkan bahwa penindakan secara hukum terhadap pegawai negeri sipil menyalahgunakan narkoba di Kabupaten Buleleng merupakan kewajiban dan menjadi tugas penting Satresnarkoba Polres Buleleng. Bahwa mengenai tersangka berinisial IM yang berprofesi sebagai PNS, yang beralamat desa Lokapaksa, Kec.Seririt tersebut ditangkap oleh Tim Khusus Goak Poleng Satresnarkoba Polres Buleleng. Bahwa, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni bapak Dewa Putu Artha S.H menerangkan, adapun peran kepolisian dalam penyelidikan yakni :

1. Diawali dengan tim dari Satresnarkoba Polres Buleleng, mencari sendiri atau melakukan pengumpulan BAKET (Bahan Keterangan) dari informasi masyarakat setempat, misalnya masyarakat menduga ada penyalahguna dan pengedar kecil. Tim kemudian menelusuri identitas terduga pelaku, antara lain yakni alamat, ciri-ciri fisik, bagaimana pergaulan atau kesehariannya.
2. Bahan keterangan yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk laporan informasi rahasia yang tentunya memuat inisial terduga pelaku. Setelah itu, laporan diserahkan ke pimpinan untuk dimintai disposisi.
3. Setelah ada disposisi, maka ditunjuk unit yang akan melakukan pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana narkoba, unit terdiri dari 1 (satu) Kanit dan 4 (empat) orang Anggota. Personil dari unit yang ditunjuk oleh Kasatresnarkoba dilengkapi dengan surat tugas atau lebih dikenal dengan surat perintah penyelidikan, untuk menyelidiki laporan informasi rahasia tersebut.
4. Kegiatan penyelidikan, dalam hal ini penyelidikan dapat berupa pengamatan atau penggambaran lokasi atau target penangkapan, kemudian berupa wawancara dengan saksi umum/tetangga sekitar secara tertutup dan dapat pula berupa pembelian terselubung atau penyelidik akan melakukan penyamaran ikut andil dalam transaksi gelap narkoba untuk menelusuri informasi penting terkait perkara yang sedang diselidiki.
5. Apabila dari penyelidik atau unit yang menangani telah memperoleh gambaran yang pasti atau A1 maka langkah selanjutnya yakni dilakukan konsolidasi upaya paksa baik

berupa, penggeledahan maupun penangkapan dan wajib disaksikan oleh saksi umum atau masyarakat setempat.

6. Dari penggeledahan ternyata penyidik menemukan alat bukti utama berupa shabu, maka langsung diamankan ke Polres. Dalam kurun waktu 3 x 24 jam, hal ini dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pengembangan antara lain asal barang, dan adakah penyalahguna lainnya yang diduga ikut terlibat. Tembusan mengenai surat penangkapan diserahkan kepada pihak keluarganya. Bukti berupa shabu tersebut disisihkan untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium.
7. Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa Berita Acara Laboratorium maka dinyatakan terduga pelaku positif mengonsumsi narkoba berupa shabu. Sehingga dengan adanya hal tersebut, selanjutnya status akan dinaikkan ke tahap penyidikan.

Adapun rangkaian pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Buleleng yakni sebagai berikut :

1. Berpedoman pada hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan terduga pelaku positif mengonsumsi narkoba berupa shabu, maka dinaikkan ke tahap penyidikan dan diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) serta dilakukan penetapan tersangka.
2. Dengan ditetapkannya status tersangka terhadap oknum PNS di kabupaten Buleleng yang melakukan tindak pidana narkoba, maka selanjutnya penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan.
3. Pemberkasan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik ialah pemberkasan, meliputi dari pemanggilan saksi umum atau masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian saksi dari penyidik yang melakukan penangkapan, interogasi terhadap tersangka yang kemudian keterangan dari saksi-saksi dan tersangka tersebut disusun dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Setelah pemberkasan rampung, atau dikenal dengan tahap 1, maka berkas perkara diserahkan ke Kejari Buleleng. Dalam hal ini jaksa akan meneliti atau memeriksa Berkas Perkara apakah penerapan unsur-unsur pasalnya telah sesuai.
4. Selanjutnya yakni tahap 2, ternyata berkas yang sebelumnya diteliti oleh jaksa pemeriksa dan dikeluarkannya surat P 21 yang menyatakan berkas perkara atas nama tersangka tersebut dinyatakan telah lengkap.

Berkenaan dengan status tersangka IM dan GWP merupakan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng. Dalam hal ini pihak instansi tempat yang bersangkutan bekerja, bersurat langsung kepada Polres Buleleng, yang mana surat tersebut pada intinya memuat

pertanyaan berkaitan dengan status hukum pegawai negeri sipil yang bersangkutan apakah telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dilakukan agar pihak instansi pegawai negeri sipil yang bersangkutan tersebut memperoleh kejelasan mengenai status hukum PNS yang bersangkutan. Kemudian Polres Buleleng membuat surat balasan yang pada initya menerangkan status hukum tersangka bahwa saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka beserta masa penahanannya , kemudian memuat juga pasal yang disangkakan terhadap dirinya yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga balasan surat dari pihak polres Buleleng tersebut akan menjadi dasar bagi pihak instansi oknum trsebut, untuk melakukan pengurusan dalam hal pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil. Langkah ini dilakukan agara pegawai negeri sipil tersebut focus terhadap proses hukum yang dihadapinya.

Akibat Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukn oleh subjek hukum (Ali, 2009:46). Adapun yang termasuk kedalam subjek hukum meliputi manusia dan badan hukum. Dengan demikian, akibat hukum akan menimbulkan berupa hak dan kewajiban bagi subyek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum antara lain dapat berwujud :

1. Lahir, berubah, atau lenyapnya sebuah keadaan hukum.

Sebagai contoh, ketika seseorang yang telah berusia 21 tahun, hal tersebut telah melahirkan sebuah akibat hukum hukum baru, karena sebelumnya orang atau subjek hukum tersebut tidak cakap hukum kemudian berubah menjadi cakap hukum. Sehingga subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban secara hukum..

2. Lahir, berubah, lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau beberapa subjek hukum.

Sebagai contoh, A mengadakan suatu perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirish hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan bertentangan dengan hukum.

Sebagai contoh, seorang pembunuh dijatuhi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatannya tersebut karena membunuh seseorang. Otomatis tindakan tersebut dapat dikatakn melawan hukum (Soeroso, 2011:295).

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng, dalam hal ini subjek hukumnya yakni seseorang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Merujuk kepada penelitian, jadi dilakukan di BKPSDM (Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) kabupaten Buleleng, karena permasalahan terhadap oknum pegawai negeri sipil tentu akan mengarah terhadap status kepegawaiannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Bapak I Gusti Kade Ria Prisahatna, S.H selaku Kabid Penilaian Kerja Aparatur dan Promosi BKPSDM kabupaten Buleleng menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mempertegas bahwa, PNS (pegawai negeri sipil) yang diberhentikan sementara apabila, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Bahkan sebagai suatu akibat telah ditetapkannya sebagai tersangka, pegawai negeri sipil tersebut tidak mendapatkan penghasilan namun memperoleh uang pemberhentian sementara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan, namun diberikan uang pemberhentian sementara. Mengenai jumlah uang pemberhentian sementara tersebut diatur dalam Pasal 281 ayat (3) bahwa, Uang pemberhentian sementara diberikan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum berupa berubahnya keadaan hukum, jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan PNS di kabupaten Buleleng, maka gambaran deskriptifnya yakni, penetapan tersangka terhadap IM dan GWP selaku oknum PNS tersebut berdampak pada pemberhentian sementara, yang menggambarkan berubahnya keadaan hukum, dalam hal ini ketika berstatus sebagai seorang PNS tentu mendapatkan hak-hak dan kewajiban, salah satu hak yang diterima sebagai PNS adalah berupa penghasilan dari APBN yang diperolehnya tiap bulan dan kewajiban berupa melaksanakan tugas pelayanan sesuai tupoksi masing-masing di instansi kerja. Namun ketika PNS tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat tindak pidana narkoba. Seketika keadaan hukum tersebut berubah hal ini terlihat jelas dengan adanya keadaan hukum baru berupa pemberhentian sementara terhadap PNS yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng tersebut.

Berkeenan dengan akibat hukum berupa lahirnya sanksi tatkala ada tindakan melawan hukum. Hal ini akan mengacu pada suatu asas hukum pidana yakni asas praduga tidak bersalah. Seseorang baru dinyatakan bersalah apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tersangka atau terdakwa belum bisa dianggap bersalah, akan tetapi ditentukan oleh pengadilan. Asas praduga tak bersalah ini selain diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini juga dlmuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa "Setiap orang yang disangka, dltangkap, ditahan, dltuntut, dan atau dihadapkkn di depan persidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa menyatakan terdakwa bersalah atau tidak (Rukmini, 2007:224).

Dalam hal ini, putusan pengadilan yang BHT (brkekuatan hukum tetap) akan berkaitan dengan akibat hukum berupa lahirnya sanksi tatkala terdapat tindakan melawan hukum. Jikalau terdakwa dinyatakan bersalah oleh putusan berkekuatan hukum tetap tersebut maka dirinya akan menjalani sanksi pidana tersebut sebagai akibat dari tindakannya yang melawan hukum. Seorang pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana, hanya dapat dijatuhi hukuman disiplin, atas dasar telah adanya putusan pengadilan yang telah BHT. Dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang melakukan tindak pidana narkoba di kabupaten Buleleng, maka baru dapat diproses dalam hal hukuman disiplin.

Bahwa pelanggaran disiplin PNS bukan merupakan delik aduan, oleh karena itu, setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasannya tersebut wajib menindaklanjuti atau melakukan pemanggilan untuk diperiksa, sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pamerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Setelah ditindaklanjuti oleh atasannya langsung tempat/instansi PNS yang bersangkutan bekerja. Maka atasan tersebut akan menyerahkan resume dugaan pelanggaran disiplin PNS yang bersangkutan beserta Putusan yang berkekuatan hukum tetap ke BKPSDM kabupaten. Selanjutnya, akan dibentuk Tim Pertimbangan Kepegawaian. Dan apabila terbukti maka oknum tersebut dijatuhkan sanksi disiplin sebagaimana Psal 8 ayat (1) hingga ayt (4) Paraturan Pamerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentng Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, berkenaan dengan akibat hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng, dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila dijatuhi dengan putusan pemidanaan, maka oknum PNS tersebut selain dikenakan sanksi pidana, namun juga yang bersangkutan akan diproses terkait dugaan sanksi pelanggaran disiplin. Dalam hal ini Tim Pertimbangan Kepegawaian dapat bekerja tatkala terdapat resume dugaan pelanggaran disiplin oknum PNS yang bersangkutan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap

### SIMPULAN

Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana narkoba di kabupaten Buleleng yakni tahap penyelidikan dan penyidikan. Berkenaan dengan status tersangka merupakan PNS. Maka pihak instansi yang bersangkutan, bersurat kepada kepolisian, menanyakan status hukum yang bersangkutan. Kemudian kepolisian membuat surat balasan, sebagai dasar bagi pihak instansi PNS yang bersangkutan melakukan pengurusan pemberhentian sementara. Akibat hukum berupa berubahnya keadaan hukum yakni dengan adanya penetapan tersangka, maka jelas keadaan hukum tersebut berubah yakni dengan adanya keadaan hukum baru berupa status kepegawaiannya yang diikuti dengan pemberhentian sementara. Terkait akibat hukum berupa lahirnya sanksi dikarenakan ada tindakan melawan hukum. Dalam hal ini, tatkala adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tim Pertimbangan Kepegawaian dapat memproses perihal pelanggaran disiplin PNS.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2009). "Menguak Teori (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Jurisprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dirdjosworo, Soedjono. (2019). "Pengantar Ilmu Hukum". Depok: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). "Metode Penelitian Hukum". Mataram, NTB: Mataram University Pres
- Rukmini. (2007). "Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Bandung: Alumni.
- Soeroso. (2006). "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.

Suharyo. (2021). "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana: Ditinjau Dari Aspek Etika dan Supremasi Hukum". Jakarta: Balitbangkumham Pres.

Suyono. (2014). "Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945". Surabaya: Aswaja Presindo.

JURNAL :

Ardika, dkk. (2022). Penegakan Hukum Di Tingkat Kepolisian Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunikasi Yustisia. 5 (1), 478.

Hidayani. (2016). Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Utara. Jurnal Poenale. 4 (1), 4

Moho, Hazasiduhu. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Dharmawangsa. 17 (1), 7

Putri, Resa Silvia. (2024). Analisis Transparansi Proses Penyidikan dan Eektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hukum Tersangka Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 6 (4)

Wahyu, dkk. (2024). Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 1 (2).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.